



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rizal Wahyudi**, bertempat tinggal di RT.001 Desa Aro Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Iqbal, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan penasihat yang berkantor pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Laskar keadilan beralamat di Jl.Gajah Mada RT.06 RW.02 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/LPBH-LK/SK/GS/1/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 11 Maret 2022 Nomor 17/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Marihot**, bertempat tinggal di RT.05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mbn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar Permohonan Penggugat yang menyatakan akan mencabut gugatannya secara lisan dengan alasan Penggugat telah melakukan perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mbn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Muara Bulian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H. dan Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 8/Pdt.G/2022/PN tanggal 4 Maret 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut didampingi Muhamad Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp185.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp80.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)